



**PENETAPAN**

Nomor 362/Pdt.P/2023/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Yus Adri Yaba Putra  
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 20 Juni 1988  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan BUMN  
Alamat : Jl. Rimba Kemuning Lr Ikhlas No 58 Rt 005 Rw 003  
Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning  
Palembang

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;  
Telah melihat surat-surat bukti;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah Register No: 362/Pdt.P/2023/PN.Plg tanggal 29 Nopember 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pemohon adalah salah satu ahli waris dari IDHAM DARAHIM (Alm) ;  
Bahwa orang tua Pemohon bernama IDHAM DARAHIM (alm) yang melangsungkan perkawinan dengan ibu NURHAYATI ;

Halaman 1 dari 10 **Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PN Plg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki (5) orang anak yaitu :

1. Eka Desrani , Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Palembang 21 Desember 1977
2. Nur Sri , Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Palembang 26 Mei 1984
3. Jumina , Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Palembang 24 Januari 1986
4. Yus Adri Yaba Putra , Jenis Kelamin Laki-Laki Lahir di Palembang 20 Juni 1988
5. Fera Sartini , Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Palembang 01 Februari 1992

Bahwa Orangtua Pemohon yaitu IDHAM DARAHIM (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2007 di Palembang dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di TPU Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;

Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Palembang, sehingga IDHAM DARAHIM (Alm) belum dibuatkan Akta Kematian;

Bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ;

Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama IDHAM DARAHIM (Alm) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut salah satunya untuk Kepengurusan Administrasi Kependudukan dikemudian hari ;

Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Palembang, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus ;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 **Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PN Plg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Palembang pada Tanggal 14 Agustus 2007 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : IDHAM DARAHIM (Alm) karena sakit dan dikebumikan di TPU Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama IDHAM DARAHIM (Alm) tersebut ;
4. Membebaskan biaya kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 06.5003.301154.0004 atas nama Idham dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1671096408570003 atas nama Nurhayati, disebut dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1671090106150001 atas nama Kepala Keluarga Yus Adri Yaba Putra, disebut dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 19/KU/AF/2010 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ario Kemuning tanggal 07 Januari 2010, disebut dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1671092006880005 atas nama Yus Adri Yaba Putra, disebut dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 13 Desember 2023 atas nama ahli waris Nurhayati, Eka Desrani, Nur Sri, Jumina, Yus Adri Yaba Putra dan Fera Sartini, disebut dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 13 Desember 2023 yang memberi kuasa atas nama Nurhayati, Eka Desrani, Nur Sri, Jumina dan Fera Sartini, memberikan kuasa kepada Yus Adri Yaba Putra, disebut dan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Eka Desraini No. 274/VI/1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Halaman 3 dari 10 **Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PN Plg**



Sipil Kota Palembang tanggal 06 Juni 1989, disebut dan diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Nur Sri No. 5230/561/IX/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 19 September 2001, disebut dan diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Jumina No. 11.206/1332/IX/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 24 September 2001, disebut dan diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Yus Adriyaba Putra No. 11199/1324/IX/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 24 September 2001, disebut dan diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Fera Sartini No. 11209/1335/IX/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 24 September 2001, disebut dan diberi tanda bukti P-11;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli atau fotokopinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. **Martin Aditya** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga karena Pemohon merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan dari pemohon mengajukan permohonan ini adalah mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk pembuatan akta kematian atas nama ayah kandung Pemohon bernama IDHAM DARAHIM ;
- Bahwa Saksi mengetahui saat alm IDHAM DARAHIM meninggal tanggal 14 Agustus 2007 di rumah beralamat di Jl. Rimba Kemuning Lr Ikhlas No 58 Rt 005 Rw 003 Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Palembang karena sakit;

Halaman 4 dari 10 **Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PN Plg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat alm IDHAM DARAHIM meninggal, Saksi berumur 37 tahun;
- Bahwa alm IDHAM DARAHIM lahir tahun 1954, saat meninggal berusia 53 tahun;
- Bahwa pekerjaan alm IDHAM DARAHIM adalah sopir angkot jurusan KM 5;
- Bahwa ahli waris alm IDHAM DARAHIM yaitu :
  1. Nurhayati (Istri)
  2. Eka Desrani (anak);
  3. Nur Sri, (anak);
  4. Jumina, (anak);
  5. Yus Adri Yaba Putra (anak);
  6. Fera Sartini, (anak);
- Bahwa kematian alm IDHAM DARAHIM tersebut sampai saat ini belum dilaporkan dan atau didaftarkan pada kantor kependudukan dan catatan sipil kota Palembang, hal ini dikarenakan kealpaan dan atau berkurang pengertian Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin membuat akta kematian atas nama alm IDHAM DARAHIM karena untuk keperluan balik nama surat tanah dan rumah yang ditempati sekarang dari nama alm IDHAM DARAHIM menjadi nama ahli waris alm IDHAM DARAHIM;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ;

## 2. **Naigolan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga karena Pemohon merupakan Adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan dari pemohon mengajukan permohonan ini adalah mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk pembuatan akta kematian atas nama ayah kandung Pemohon bernama IDHAM DARAHIM ;

Halaman 5 dari 10 **Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PN Plg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui saat alm IDHAM DARAHIM meninggal tanggal 14 Agustus 2007 di rumah beralamat di Jl. Rimba Kemuning Lr Ikhlas No 58 Rt 005 Rw 003 Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Palembang karena sakit;
- Bahwa saat alm IDHAM DARAHIM meninggal, Saksi berumur 32 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui saat alm IDHAM DARAHIM meninggal tanggal 14 Agustus 2007 di rumah beralamat di Jl. Rimba Kemuning Lr Ikhlas No 58 Rt 005 Rw 003 Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Palembang karena sakit;
- Bahwa alm IDHAM DARAHIM lahir tahun 1954, saat meninggal berusia 53 tahun;
  - Bahwa pekerjaan alm IDHAM DARAHIM adalah sopir angkot jurusan KM 5;
- Bahwa ahli waris alm IDHAM DARAHIM yaitu :
  1. Nurhayati (Istri)
  2. Eka Desrani (anak);
  3. Nur Sri, (anak);
  4. Jumina, (anak);
  5. Yus Adri Yaba Putra (anak);
  6. Fera Sartini, (anak);
- Bahwa kematian alm IDHAM DARAHIM tersebut sampai saat ini belum dilaporkan dan atau didaftarkan pada kantor kependudukan dan catatan sipil kota Palembang, hal ini dikarenakan kealpaan dan atau berkurang pengertian Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin membuat akta kematian atas nama alm IDHAM DARAHIM karena untuk keperluan balik nama surat tanah dan rumah yang ditempati sekarang dari nama alm IDHAM DARAHIM menjadi nama ahli waris alm IDHAM DARAHIM;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ;

Halaman 6 dari 10 **Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PN Plg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yus Adri Yaba Putra, bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yus Adri Yaba Putra ternyata Pemohon beralamat di kota Palembang, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya untuk mendapatkan penetapan Pengadilan untuk pembuatan Akta Kematian bapak Pemohon atas nama alm IDHAM DARAHIH;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan pemohon apakah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ayat (1) menyebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian", ayat (2) menyebutkan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian", ayat (3) menyebutkan "Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang", ayat (4) menyebutkan "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan", ayat (5) menyebutkan "Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian";

Menimbang, bahwa Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Halaman 7 dari 10 **Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PN Plg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil, ayat (1) menyebutkan “Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. surat kematian; dan b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing”, ayat (2) menyebutkan “Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu: a. surat kematian dari dokter atau kepala desa /lurah atau yang disebut dengan nama lain, b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan “Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur mengenai mekanisme untuk pencatatan kematian bagi penduduk yang kematiannya sudah lama sekali terjadi, akan tetapi berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor: 472.12/932/Dukcapil pada bulan Januari 2018 mengenai hal penerbitan akta kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi, pada angka 2 (dua), menjelaskan pada intinya terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan yang dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan keterangan Saksi-saksi, anak-anak alm IDHAM DARAHM adalah, Eka

Halaman 8 dari 10 **Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PN Plg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desrani (anak), Nur Sri, (anak), Jumina, (anak), Yus Adri Yaba Putra (anak), Fera Sartini (anak), sedangkan isteri alm IDHAM DARAHIM adalah Nurhayati sekarang masih hidup;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Desember 2023, bahwa yang menjadi ahli waris alm IDHAM DARAHIM adalah Nurhayati (Istri), Eka Desrani (anak), Nur Sri, (anak), Jumina, (anak), Yus Adri Yaba Putra (anak), Fera Sartini (anak) dan sesuai bukti P-6 para ahli waris memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan aquo;

Menimbang, bahwa dari bukti P- 5 berupa surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ario Kemuning tanggal 07 Januari 2010 menerangkan bahwa alm IDHAM DARAHIM meninggal tanggal 14 Agustus 2007 dan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi yang merupakan sepupu dan adik ipar Pemohon dibawah sumpah menerangkan melihat secara langsung saat alm IDHAM DARAHIM meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2007 di rumah di Jl. Rimba Kemuning Lr Ikhlas No 58 Rt 005 Rw 003 Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Palembang karena sakit pada usia 53 tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan fakta dipersidangan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah termasuk pencatatan peristiwa penting berupa pencatatan kematian untuk alm IDHAM DARAHIM yang meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2007 dalam usia 53 tahun, terakhir bertempat tinggal di di rumah di Jl. Rimba Kemuning Lr Ikhlas No 58 Rt 005 Rw 003 Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Palembang, kematian alm IDHAM DARAHIM tersebut sampai saat ini belum dilaporkan atau didaftarkan pada kantor kependudukan dan catatan sipil kota Palembang, hal ini dikarenakan kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon sehingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian atas nama alm IDHAM DARAHIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan dari Pemohon sendiri, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan amar;

Mengingat ketentuan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang

Halaman 9 dari 10 **Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PN Plg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian bapak Pemohon yang bernama alm IDHAM DARAHIM pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas I. A Khusus untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Palembang, agar kematian alm. IDHAM DARAHIM pada tanggal 14 Agustus 2007 dalam usia 53 tahun, terakhir bertempat tinggal di di Jl. Rimba Kemuning Lr Ikhlas No 58 Rt 005 Rw 003 Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Palembang dicatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 362/Pdt.P/2023/PN Plg , penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dihadiri Eliya Margaretha, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eliya Margaretha, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

- |                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai ..... | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi ..... | : | Rp10.000,00; |

Halaman 10 dari 10 **Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PN Plg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.....P	:	
endaftaran.....	:	Rp30.000,00;
4.....B	:	
iaya ATK.....	:	Rp100.000,00;
5.....P	:	
NBP Panggilan.....	:	Rp10.000,00;
6.....B	:	
iaya Penggandaan Berkas.....	:	Rp3.000,00;
7. Biaya Sumpah.....	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp213.000,00;
	:	(dua ratus tiga belas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)